

**MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DAN SERTIFIKASI GURU**

Oleh
HASTUTI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Makalah Disampaikan Pada Pengabdian Masyarakat
Di Sentolo Kulon Progo

Pendahuluan

Pahlawan tanpa tanda jasa penghargaan atau pelecehan yang pasti pahlawan itu masih banyak harus hidup dalam serba keterbatasan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sering masih harus bekerja mencari tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan yang harus menguras waktu dan tenaga guru sementara untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru terus dituntut agar mampu menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan pendidikan berkualitas. Mutu pendidikan yang semakin terpuruk menjadikan guru sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab. Tekanan terhadap guru terus dilakukan sementara kesejahteraan guru seolah diabaikan, wajar apabila kinerja guru semakin mengecewakan.

Guru mempunyai harapan untuk hidup lebih baik dengan memperoleh penghargaan dan kesejahteraan ketika pemerintah memberlakukan Undang- Undang No 24 Tahun 2005 yang disahkan desember 2005. Guru akan memperoleh kemudahan fasilitas untuk pengembangan diri berupa berbagai kesempatan terkait dengan pendidikan, penghargaan, pengembangan dan perlindungan profesi. Bahkan terantum pula fasilitas untuk anak-anak guru dapat memperoleh pendidikan hingga kejenjang lebih tinggi disamping kesejahteraan guru juga ditingkatkan. Sejauh guru dapat mencapai profesionalnya sesuai dengan persyaratan yang diberikan pemerintah melalui lembaga yang akan ditunjuk semua akan dapat diperoleh guru. Untuk mewujudkan harapannya guru harus melalui uji kelayakan yang dikenal dengan sertifikasi. Dalam kegamangan, guru tetap berharap pemerintah dapat mewujudkan harapan guru agar dapat hidup layak dan mutu pendidikan mengalami peningkatan setelah diberlakukan Undang- Undang Tentang Guru dan Dosen.

Sertifikasi Guru

Peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi sebagai langkah yang diambil dengan mengacu Undang- undang Guru dan Dosen tahun 2005. Sertifikasi guru

dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu guru. Disisi lain melalui sertifikasi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru diharapkan kompensasi kepada guru diberikan peningkatan kesejahteraan guru dengan tunjangan profesi. Peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan diharapkan dapat tercapai apabila guru sebagai *stakeholder* terjamin kehidupannya. Peningkatan kesejahteraan guru tersebut antara lain berupa pemberian tunjangan profesi yang dijanjikan sebesar satu kali gaji pokok. Tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dengan memiliki sertifikat sebagai pendidik diharapkan secara signifikan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Guru dengan leluasa dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan peningkatan kemampuan secara profesional tanpa harus dibebani dengan beban kebutuhan hidup yang semakin berat karena kesejahteraan guru tidak terjamin.

Sampai saat ini peraturan pemerintah yang diterbitkan sejak tahun 2005 belum dapat dilaksanakan karena perundangan tersebut masih memerlukan pengesahan dari DPR. Apabila peraturan tersebut tidak segera disahkan justru akan membuat keresahan yang berkepanjangan di proses belajar mengajar. Disisi lain infrastruktur pendidikan mulai digarap karena pelaksana lapangan tidak dapat hanya menunggu dan menunggu sementara peningkatan mutu pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang tak dapat ditawar- tawar lagi. Memang Guru bukan sebagai instrument satu- satunya untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi sertifikasi guru bukan sebagai jaminan mutu dalam peningkatan mutu pendidikan. Sertifikasi merupakan unsur penting yang menuntut segera dilaksanakan karena saat ini cara demikian yang diharapkan dapat mengurai keterpurukan pendidikan di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi guru dalam jabatan bahwa sertifikasi guru berarti proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan sebagai guru. Sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D - IV). Sertifikasi diselenggarakan oleh LPTK yang telah ditunjuk dengan kualifikasi

terakreditasi. Guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan S 1 dan D- IV dapat langsung mengikuti uji sertifikasi untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Guru atau calon guru yang sudah mengajar untuk memperoleh sertifikasi sesuai dengan kompetensinya harus mengikuti sertifikasi sesuai dengan sertifikat profesi yang diinginkan. Bagi guru yang belum memenuhi syarat untuk sertifikasi dituntut untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memperoleh sertifikat mengajar. Diharapkan pemerintah bahwa sertifikasi guru dapat diselesaikan hingga tahun 2015, berarti sekitar sepuluh tahun sejak peraturan pemerintah tahun 2005. Kompetensi yang seharusnya dimiliki guru antara lain

- a. Potensi Kepribadian (prasyarat). Potensi kepribadian merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan profesinya. Potensi kepribadian interpersonal dan intrapersonal
- b. Kompetensi. Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru searah dengan kebutuhan pendidikan di sekolah (kurikulum), tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi keterampilan proses penguasaan pengetahuan
- c. Kompetensi proses belajar mengajar. Kompetensi proses belajar mengajar adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, menyusun program perbaikan dan pengayaan program bimbingan konseling.
- d. Kompetensi penguasaan pengetahuan. Kompetensi penguasaan pengetahuan adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan keleluasaan dan kedalaman pengetahuan.

Saat ini guru yang ada masih memerlukan peningkatan penguasaan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan dengan standard kompetensi tertentu. Bukan berarti di lapangan tidak dijumpai guru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Tetapi sulit dipungkiri bahwa terdapat sebagian guru yang memang belum memenuhi standard kompetensi. Persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi antara lain

- a. memiliki sertifikat pendidik dengan nomor registrasi guru oleh Depdiknas
- b. memenuhi persyaratan akademik
- c. memenuhi beban minimal sebagai guru
- d. mengajar sebagai guru sesuai dengan perolehan sertifikat
- e. melaksanakan kewajiban sebagai guru
- f. terdaftar sebagai guru di Depdiknas

Kebutuhan guru yang mendesak memerlukan pemenuhan jumlah guru yang tak sedikit sehingga secara cepat kebutuhan guru harus disediakan oleh LPTK atau lembaga lain yang dianggap berkompeten. Ketika mutu pendidikan dipertanyakan muncul gagasan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan antara lain dengan sertifikasi guru. Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi guru pemerintah bersama masyarakat perlu terus melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Perlu diketahui bahwa sertifikasi bukan merupakan satu-satunya ajian ampuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sertifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk segera mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain

- a. Melindungi masyarakat dengan menghindarkan dari pendidikan yang kurang berkualitas dan kurang profesional
- b. Melindungi guru sebagai profesi yang kompeten

- c. Meningkatkan kesejahteraan guru
- d. Meningkatkan pengembangan karier guru
- e. Menumbuhkan kreatifitas guru

Program sertifikasi guru yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2007 dapat mendidik sekitar 300 000 guru di LPTK yang ditunjuk. Meskipun Undang- Undang tentang sertifikasi hingga Juli 2007 belum juga disahkan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru yang diterjemahkan antara lain melalui sertifikasi guru. Disamping sertifikasi guru tentu saja ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan seperti lingkungan sekolah, anak didik, lingkungan anak didik, fasilitas sekolah, dan fasilitas lain untuk menunjang kelancaran belajar mengajar.

Lebih dari separuh guru di Indonesia belum memenuhi persyaratan pendidikan terutama dari kualifikasi jenjang pendidikan masih dibawah strata satu atau diploma empat. Sementara uji sertifikasi mensyaratkan pendidikan minimal S 1 dan D IV. Sementara itu uji sertifikasi juga harus berhadapan dengan kendala bahwasannya untuk menguji jumlah guru yang berjumlah 2,7 juta lebih diperlukan sumberdaya manusia yang tak sedikit pula. Peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila menemukan formula yang tepat agar pesan peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan dapat segera diwujudkan bersama- sama. Keadaan fisiografis, fasilitas, sumberdaya manusia yang bervariasi di Indonesia merupakan kendala yang harus diperhitungkan. Pemecahan yang diambil untuk segera mewujudkan pelaksanaan program sertifikasi saat ini diambil upaya dengan uji kompetensi dalam bentuk portofolio. Portofolio dilakukan dengan standard kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen dengan mendeskripsikan sebagai berikut

- a. kualifikasi akademik

- b. pendidikan dan penilaian
- c. pengalaman mengajar
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. penilaian dari atasan dan pengawas
- f. prestasi akademik
- g. karya pengembangan profesi
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan ruh penggerak suatu bangsa dapat tegak berdiri di era global. Kesejahteraan guru yang kurang memadai merupakan kendala yang harus diperhatikan pemerintah. Selama ini kesejahteraan guru yang tidak memadai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak guru harus mencari alternatif pendapatan yang seringkali jauh dari lingkup peran mereka sebagai guru. Kesejahteraan yang belum terjamin ini antara lain yang menyebabkan profesi guru tidak diminati lapisan yang memiliki kualitas terbaik. Apabila kesejahteraan guru terjamin bukan mustahil profesi guru akan menarik semua lapisan sehingga kompetisi untuk menjadi guru semakin ketat. Profesi guru akan dapat menjadi pilihan profesi yang banyak diminati karena jaminan masa depan yang menjanjikan. Profesi yang banyak diminati tentu saja kompetisi yang ingin meraih profesi guru diisi peminat dengan kualifikasi yang memadai.

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan berhak memperoleh tunjangan profesi. Tunjangan profesi diharapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru. Secara nyata dengan kesejahteraan yang lebih baik bagi guru sehingga profesi guru bukan lagi sebagai batu loncatan karena ketidakmampuan menjangkau profesi lain yang lebih menjanjikan. Guru diharapkan sebagai profesi yang mampu menjamin hidup secara layak. Guru diharapkan sebagai profesi diminati bukan karena

keterpaksaan. Guru diharapkan mampu menjadi profesi yang mampu menjamin kesejahteraan. Dengan cara tersebut diharapkan profesi guru menjadi pilihan yang menjanjikan sehingga profesi ini dilakoni oleh lapisan yang memiliki dedikasi dan kualitas memadai secara akademik dan secara moral.

Penutup

Guru sebagai tulang punggung pelaksanaan belajar mengajar perlu diperhatikan kesejahteraannya karena kelompok ini kondisi kesejahteraannya masih sangat memprihatinkan. Peningkatan kesejahteraan guru diharapkan secara signifikan berdampak pada kinerja guru sehingga terjadi perbaikan kualitas pendidikan. Langkah perbaikan kesejahteraan dengan dilakukannya sertifikasi guru semoga merupakan harapan yang dapat dijadikan jalan menuju tonggak demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan. Yang menjadi harapan semoga program sertifikasi tetap berlangsung secara berkelanjutan sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang – undang dasar 1945 dapat segera terwujud.

Sumber Pustaka

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Jakarta
Standarisasi Kompetensi Guru, 2007, [http:// www. duniaguru](http://www.duniaguru)